



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**
NOMOR : 30 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



GOVERNMENT OF WEST BENGAL

THE WEST BENGAL LAND REVENUE ACT, 1956

NOTIFICATION UNDER SECTION 10(1) OF THE ACT

IN THE MATTER OF THE WEST BENGAL LAND REVENUE ACT, 1956

AND

THE LAND

REVENUE ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF THE WEST BENGAL LAND REVENUE ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF THE WEST BENGAL LAND REVENUE ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF THE WEST BENGAL LAND REVENUE ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF THE WEST BENGAL LAND REVENUE ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF THE WEST BENGAL LAND REVENUE ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF THE WEST BENGAL LAND REVENUE ACT, 1956

- Mengingat :
1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan Peningkatan Penyelenggaraan Catatan Sipil;

1. Einleitung

2. Zielsetzung

3. Methodik

4. Ergebnisse

5. Diskussion

6. Zusammenfassung

7. Literaturverzeichnis

8. Anhang

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 4);
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 75/KPTS- DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter discusses the author's interest in the topic and the reasons for writing the paper. It also mentions the author's previous work in the field and expresses hope that the paper will contribute to the understanding of the subject.

2. The second part of the document is the abstract of the paper. It provides a brief summary of the main findings and conclusions of the study. The abstract is written in a concise and clear manner, allowing readers to quickly grasp the essence of the paper.

3. The third part of the document is the introduction. It sets the context for the study and outlines the research objectives. The introduction also discusses the significance of the topic and the author's approach to the research. It provides a clear overview of the paper's structure and content.

4. The fourth part of the document is the main body of the paper. It contains the detailed results and discussion of the study. The author presents the data collected and analyzes it in depth. The discussion section interprets the findings and relates them to the existing literature in the field. The author also addresses any limitations of the study and suggests directions for future research.

5. The fifth part of the document is the conclusion. It summarizes the key findings of the study and reiterates the main points made in the discussion. The conclusion provides a clear and concise statement of the author's findings and their implications for the field. It also includes a final thought or reflection on the study.

6. The sixth part of the document is the references. It lists the sources used in the paper, including books, articles, and other publications. The references are formatted according to the journal's guidelines and provide a comprehensive list of the literature consulted during the research process.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Kabupaten Kebumen.

1. Tujuan dan Maksud

2. Dasar Hukum dan Landasan

3. Maksud

4. Sasaran

5. Ruang Lingkup dan Batasan

6. Waktu

7. Biaya

8. Lain-lain

9. Penutup

10. Penutup

11. Penutup

12. Penutup

13. Penutup

14. Penutup

15. Penutup

16. Penutup

17. Penutup

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan daerah dan atau Retribusi Daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili diwilayah Kabupaten Kebumen.
10. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili diwilayah Kabupaten kebumen.
11. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Kebumen dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penduduk sementara adalah setiap orang pemegang izin tinggal terbatas di Kabupaten Kebumen.
13. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun Penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi.

1. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

2. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

3. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

4. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

5. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

6. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

14. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Kabupaten Kebumen.
16. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di Kabupaten Kebumen.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Kebumen.
19. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang telah genap berusia 15 tahun dan dibutuhkan untuk berbagai kepentingan atau keperluan khusus.
20. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk musiman.
21. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Musiman.
22. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun Penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

23. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Pengumuman Nikah, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat-surat Pengantar yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang bersifat formal, individual dan final yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berupa akta-akta : kelahiran (umum, dispensasi), perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara.
25. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
26. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Kartu Kependudukan dan Catatan Sipil.
27. Salinan Akta adalah Salinan yang diambil dari asli Akta / data buku register Akta secara keseluruhan dan merupakan bukti syah bagi dirinya atau pihak ketiga tentang kelahiran , kematian, perkawinan, perceraian , pengakuan /pengesahan dan pengangkatan anak.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas produk/jasa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan administrasi yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Pelayanan Kartu Identitas Penduduk (KARIP);
 - d. Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
 - e. Pelayanan Kartu NIK (KNIK) dan NIKS (KNIKS);
 - f. Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran / Kenal lahir;

... dan ...

... dan ...

... dan ...

DAFTAR ISI

Halaman

1. ...

Halaman

2. ...

(2) ...

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...

- g. Pelayanan Surat Keterangan Kematian;
- h. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;
- i. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Alamat dan Pengantar Pindah alamat;
- j. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
- k. Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
- l. Pelayanan Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan dan Ganti Nama;
- m. Pelayanan Akta Kelahiran : Umum, Dispensasi;
- n. Pelayanan Akta Perkawinan;
- o. Pelayanan Akta Perceraian;
- p. Pelayanan Akta Pengakuan Anak;
- q. Pelayanan Akta Pengangkatan Anak;
- r. Pelayanan Akta Pengesahan Anak;
- s. Pelayanan Akta Kematian;
- t. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Kelahiran;
- u. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Perkawinan;
- v. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Perceraian;
- w. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
- x. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Kematian;
- y. Surat Keterangan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (3) Subyek Retribusi adalah setiap wajib retribusi yang telah memenuhi syarat tertentu untuk dapat memperoleh jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dibidang administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
PENGGOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jumlah produk dan jenis pelayanan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan atau diterbitkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan jumlah biaya yang dikeluarkan (biaya pokok dan penunjang) atas produk dan jasa pelayanan serta dengan memperhatikan tingkat ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya administrasi umum, biaya pengadaan bahan, biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan, proses penerbitan dan jasa pelayanan per satuan produk yang diterbitkan.
- (3) Sasaran adalah para pemohon Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan .

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Struktur Retribusi dan besarnya tarif pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

DAFTAR

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

(1) Fungsi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut: (a) Fungsi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (b) Tujuan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (c) Misi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (d) Visi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (e) Strategi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (f) Kebijakan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (g) Tata laksana adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (h) Struktur adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (i) Sistem adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (j) Budaya adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (k) Perilaku adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (l) Kinerja adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (m) Pengembangan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (n) Inovasi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (o) Perubahan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (p) Keberhasilan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (q) Ketahanan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (r) Keberlanjutan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (s) Ketahanan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (t) Keberlanjutan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (u) Ketahanan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (v) Keberlanjutan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (w) Ketahanan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (x) Keberlanjutan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (y) Ketahanan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (z) Keberlanjutan adalah untuk mencapai tujuan organisasi.

DAFTAR

DAFTAR ISI

Halaman

(2) Fungsi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut: (a) Fungsi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (b) Tujuan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (c) Misi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (d) Visi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (e) Strategi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (f) Kebijakan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (g) Tata laksana adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (h) Struktur adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (i) Sistem adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (j) Budaya adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (k) Perilaku adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (l) Kinerja adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (m) Pengembangan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (n) Inovasi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (o) Perubahan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (p) Keberhasilan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (q) Ketahanan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (r) Keberlanjutan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (s) Ketahanan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (t) Keberlanjutan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (u) Ketahanan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (v) Keberlanjutan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (w) Ketahanan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (x) Keberlanjutan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (y) Ketahanan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, (z) Keberlanjutan adalah untuk mencapai tujuan organisasi.

NO	JENIS-JENIS FORMULIR, BLANGKO DAN SURAT KETERANGAN PENDUDUK	BESARNYA
1	2	3
1.	Retribusi Kartu Keluarga (KK)	Rp. 3.000,-
2.	Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP). a. WNI b. WNA	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-
3.	Retribusi Surat Keterangan (Surat keterangan Sidang dan Perubahan Nama)	Rp. 5.000,-
4.	Retribusi Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan dan	Rp. 25.000,-
5.	Ganti Nama Retribusi Akta Kelahiran : a. Warga Negara Indonesia 1). Umum / Rutin 2). Dipensasi dan terlambat pelaporan b. Warga Negara Asing : 1). Umum / Rutin 2). Istimewa	Rp. 15.000,- Rp. 17.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,-
6.	Retribusi Akta Perkawinan kurang dari satu bulan : a. Warga Negara Indonesia : 1). Di dalam Kantor 2). Di luar Kantor 3). Hari libur b. Warga Negara Asing : 1). Di dalam Kantor 2). Di luar Kantor 3). Hari libur	Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 60.000,- Rp. 70.000,- Rp. 100.000,- Rp. 120.000,-
7.	Retribusi Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama : a. Warga Negara Indonesia : 1). Di dalam Kantor 2). Di luar Kantor b. Warga Negara Asing : 1). Di dalam Kantor 2). Di luar Kantor	Rp. 45.000,- Rp. 90.000,- Rp. 110.000,- Rp. 180.000,-

No.	Date	Description	Debit	Credit	Balance
1	1900	...			
2	1900	...			
3	1900	...			
4	1900	...			
5	1900	...			
6	1900	...			
7	1900	...			
8	1900	...			
9	1900	...			
10	1900	...			
11	1900	...			
12	1900	...			
13	1900	...			
14	1900	...			
15	1900	...			
16	1900	...			
17	1900	...			
18	1900	...			
19	1900	...			
20	1900	...			
21	1900	...			
22	1900	...			
23	1900	...			
24	1900	...			
25	1900	...			
26	1900	...			
27	1900	...			
28	1900	...			
29	1900	...			
30	1900	...			
31	1900	...			
32	1900	...			
33	1900	...			
34	1900	...			
35	1900	...			
36	1900	...			
37	1900	...			
38	1900	...			
39	1900	...			
40	1900	...			
41	1900	...			
42	1900	...			
43	1900	...			
44	1900	...			
45	1900	...			
46	1900	...			
47	1900	...			
48	1900	...			
49	1900	...			
50	1900	...			

1	2	3
8.	Retribusi Akta Perceraian kurang dari 1 (satu) bulan :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 45.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 90.000,-
9.	Retribusi Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 85.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 170.000,-
10.	Retribusi Akta Kematian :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 10.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 20.000,-
11.	Retribusi Akta Pengangkatan Anak kurang dari 1 (satu) bulan oleh :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 45.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 90.000,-
12.	Retribusi Akta Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan Negeri oleh :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 80.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 160.000,-
13.	Retribusi Akta Pengakuan Anak / Pengesahan oleh :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 45.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 90.000,-
14.	Retribusi Akta Perubahan Nama	Rp. 25.000,-
15.	Retribusi Kutipan II (dua) :	
	a. Akta Kelahiran :	
	1. Warga Negara Indonesia	Rp. 25.000,-
	2. Warga Negara Asing	Rp. 50.000,-
	b. Akta Perkawinan :	
	1. Warga Negara Indonesia	Rp. 30.000,-
	2. Warga Negara Asing	Rp. 60.000,-

1	2	3
	c. Akta Perceraian kurang dari 1 (satu) bulan : 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing d. Akta Perceraian lebih dari 1 (satu) bulan : 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing e. Akta Kematian : 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing f. Akta Pengakuan / Pengesahan Anak : 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing 16. Retribusi Salinan Akta : a. Salinan Akta Kelahiran : 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing b. Salinan Akta Perkawinan : 1. Warga Ncgara Indoncsia 2. Warga Negara Asing c. Salinan Akta Perceraian : 1. Warga Ncgara Indoncsia 2. Warga Negara Asing d. Salinan Akta Kematian : 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing 17. Retribusi Pencatatan Penduduk kurang dari 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia 18. Retribusi Pencatatan Penduduk lebih dari 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 80.000,- Rp. 160.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,- Rp. 70.000,- Rp. 45.000,- Rp. 90.000,- Rp. 45.000,- Rp. 90.000,- Rp. 45.000,- Rp. 90.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,-

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 8

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa Retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Masa Retribusi untuk Kartu Keluarga (KK) adalah selamanya sepanjang tidak ada perubahan susunan anggota keluarga.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diberikan/diterbitkan.
- (2) Kewenangan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) i dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan.

STANDAR KEMAMPUAN SISWA

1.1.1

(1) Mampu mengidentifikasi letak, luas, dan bentuk suatu daerah di peta.

(2) Mampu menginterpretasikan informasi yang disajikan pada peta.

(3) Mampu menjelaskan konsep letak, luas, dan bentuk suatu daerah di peta.

1.1.2

(4) Mampu mengidentifikasi letak, luas, dan bentuk suatu daerah di peta.

1.1.3

STANDAR KEMAMPUAN SISWA

1.2.1

(1) Mampu mengidentifikasi letak, luas, dan bentuk suatu daerah di peta.

(2) Mampu menginterpretasikan informasi yang disajikan pada peta.

1.2.2

STANDAR KEMAMPUAN SISWA

1.3.1

(1) Mampu mengidentifikasi letak, luas, dan bentuk suatu daerah di peta.

- (2) Retribusi dipungut pada saat orang / pribadi mengajukan permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil penungutan disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan sekaligus lunas dimuka.
- (2) Untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Retribusi terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

1. (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang tidak terduga yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tidak mungkin, maka perjanjian ini dianggap batal.

(2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang tidak terduga yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tidak mungkin, maka perjanjian ini dianggap batal.

PERATURAN PERALIHAN
Pasal 12

(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang tidak terduga yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tidak mungkin, maka perjanjian ini dianggap batal.

(2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang tidak terduga yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tidak mungkin, maka perjanjian ini dianggap batal.

(3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang tidak terduga yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tidak mungkin, maka perjanjian ini dianggap batal.

PERATURAN PERALIHAN
Pasal 13

(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang tidak terduga yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tidak mungkin, maka perjanjian ini dianggap batal.

(2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang tidak terduga yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tidak mungkin, maka perjanjian ini dianggap batal.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas Pelanggaran tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

1977 XII
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIC OF INDONESIA

DEKRET
MENTERI KESEHATAN
TANGGAL 12

Subjek: Peraturan Menteri Kesehatan tentang
penetapan standar nasional kesehatan
untuk lingkungan hidup (SNKHL) tahun 1977
dan penetapan standar nasional kesehatan
untuk lingkungan hidup (SNKHL) tahun 1977
dan penetapan standar nasional kesehatan
untuk lingkungan hidup (SNKHL) tahun 1977

1977 XII
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIC OF INDONESIA

- (1) Untuk menetapkan standar nasional kesehatan untuk lingkungan hidup (SNKHL) tahun 1977 dan penetapan standar nasional kesehatan untuk lingkungan hidup (SNKHL) tahun 1977 dan penetapan standar nasional kesehatan untuk lingkungan hidup (SNKHL) tahun 1977
- (2) Untuk menetapkan standar nasional kesehatan untuk lingkungan hidup (SNKHL) tahun 1977 dan penetapan standar nasional kesehatan untuk lingkungan hidup (SNKHL) tahun 1977 dan penetapan standar nasional kesehatan untuk lingkungan hidup (SNKHL) tahun 1977

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum dari jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

REPTA... (mirrored text)

Page 17

(1) ... (mirrored text)

(2) ... (mirrored text)

REPTA... (mirrored text)

Page 18

(1) ... (mirrored text)

Page 19

(2) ... (mirrored text)

... (mirrored text)

... (mirrored text)

...

... (mirrored text)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002
Nomor 30 Seri C Nomor 1 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

Department of State, Bureau of Consular Affairs, Office of Consular Operations
Washington, D.C. 20520

SECRET
X REF ID: A123456



Consular Operations
Washington, D.C. 20520
Tel: 202-225-2800

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas

1952

1952

THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

WASHINGTON, D. C. 20540

1952

THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D. C. 20540

1952

The following information is for your information only. It is not intended to be used as a basis for any action. The information is based on the best available data at the time of publication. It is subject to change without notice. The information is for your information only. It is not intended to be used as a basis for any action. The information is based on the best available data at the time of publication. It is subject to change without notice.

The following information is for your information only. It is not intended to be used as a basis for any action. The information is based on the best available data at the time of publication. It is subject to change without notice. The information is for your information only. It is not intended to be used as a basis for any action. The information is based on the best available data at the time of publication. It is subject to change without notice.

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1952

1952

- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pelayanan administratif” dalam ayat ini adalah memberikan jasa pelayanan yang meliputi menerima, mendaftarkan dan memproses berkas-berkas persyaratan
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 nomor 1 s/d 2 : Cukup jelas .
 nomor 3 : Surat Keterangan Sidang Pengadilan Negeri .
 nomor 4 s/d 13 : Cukup jelas
 nomor 14 : Perubahan status, tanggal lahir, nama Warga Negara dll.
 nomor 15 s/d 16 : Cukup jelas
 nomor 17 s/d 18 : Meliputi surat keterangan yang dibuat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai Pelaporan dan Penerbitan tanda bukti pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi diluar negeri .
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
-

